

e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 91-99 DOI: https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1545

Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2023

Ervan Ginting

Universitas Negeri Medan Email: gintingervan@gmail.com

Shellya Eka Putri

Universitas Negeri Medan Email: shellyaekaputri@mhs.unimed.ac.id

Zito Yonatan Sinaga

Universitas Negeri Medan Email: zitoyanatansinaga@gmail.com

Alamat: Jl. William Iskandar Ps V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: gintingervan@gmail.com

Abstact. The role of the central government and regional governments is really needed in managing income and empowering resources to increase the State Revenue and Expenditure Budget (APBD) and also the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The central government which has control over the APBN is also responsible under it regarding the APBN, although the APBD that manages it is the regional government but it cannot be separates from the cooperation and monitoring of the central government. The aim of this research if to find out about state income as the basis for forming the APBN, the relationship between regional income and the APBN, and the allocation of budget revenues in the APBD. This research method uses library research methods with data analysis techniques using descriptive analysis. The results of this research say that the central and regional governments must be wise in managing APBN and APBD funds so that the use of APBN and APBD is right on target for national development and the welfare of Indonesian society.

Keywords: APBN, APBD, Government Role, National Development

Abstrak. Peranan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pengasilan dan pemberdayaan sumber daya untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat yang memegang kendali mengenai APBN juga bertanggung jawab dibawahnya mengenai APBN, walaupun APBD yang mengelola adalah pemerintah daerah namun tidak terlepas dari kerja sama dan pemantauan dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai penghasilan negara sebagai dasar pembentukan APBN, hubungan penghasilan daerah dengan APBN, dan alokasi anggaran pendapatan pada APBD. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bijak dalam mengatur dana APBN maupun APBD dengan begitu penggunaan APBN dan APBD tepat sasaran sebagai pembangunan nasional serta mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: APBN, APBD, Peran Pemerintah, Pembangunan nasional

LATAR BELAKANG

Pemerintah sangat berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan negara dengan memanfaatkan dan mengalokasikan dengan baik sumber daya serta kebutuhan penyelenggaraan negara. Pendapatan negara disebut juga sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, dkk (2018) mengatakan bahwa APBN merupakan instrumen yang mengatur mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dengan tujuan membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa APBN memiliki peranan penting dalam perencaan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan nasional baik itu bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana.

Pembangunan nasional tidak hanya dilaksanakan pada wilayah pusat namun juga di wilayah daerah terpencil, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. Pemerataan dilakukan dengan Transfer ke Daerah (TKD) yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan salurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai kewenangan daerah. Transfer ke Daerah (TKD) memiliki berbagai bagian yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Lokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Desa. Bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) tentunya semuanya memiliki tujuan untuk mendanai pembangunan nasional di wilayah daerah khususnya daerah terpencil agar terjadinya pemerataan wilayah. Dari Transfer ke Daerah (TKD) itulah terbentuknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu pengelolaan keuangan belanja setiap daerah.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dapat menjadi pemerintah daerah untuk dapat membangun potensi daerahnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemaparan diatas menyatakan adanya keterkaitan antara pemerintah pusat dalam pengelolaan dan peningkatan pada APBN/APBD dan bagaimana pengeloaan serta pemanfaatan sumber daya dalam alokasi penggunaan anggaran, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Penghasilan Negara sebagai dasar pembentukan APBN, (2) Hubungan Penghasilan Daerah Dengan APBN, dan (3) Alokasi anggaran pendapatan pada APBD.

KAJIAN TEORITIS

1. Pemerintah

Dalam artian sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Eksekutif memegang peranan sebagai tata usaha negara atau dikenal sebagai administrasi negara. Menurut Syafiie (2011) mengatakan bahwa Pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan. Menurut Napitupulu (2012) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dari kedua ahli yang mendefenisikan mengenai pemerintah dan pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah merupakan suatu badan organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan pemerintahan merupakan hal yang dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan suatu negara.

2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam makna negara kesatuan Indonesia, upaya pemerintah pusat akan selalu berada pada kendali atas berbagai urusan pemerintahan sebab dalam negara kesatuan, pemegang otoritas pemerintahan adalah pemerintah pusat. Terkait sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah merupakan wujud dari hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah terjalin yang diatur dalam Pasal 18A ayat (1) yaitu terkait hubungan kewenangan serta Pasal 18A ayat (2) dalam konteks keuangan, pelayanan publik, serta dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lainnya. Dalam konteks UUD 1945 juga menyebutkan bahwa hubungan antar pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional (pusat) bersifat tergantung (*dependent*) dan bawahan (*sub-ordinate*). Hal ini berbeda dengan hubungan pemerintaha federal yang menganut federalisme yang bersifat idenpenden dan koordinatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik dari buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi atau dengan kajian pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan materi sebagai acuan dari penelitian. Kajian pustaka yang dikumpulkan berupa buku-buku dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan kajian teori. Teknik analisis data adalah data deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari sumber data kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penghasilan Negara Sebagai Dasar Pembentukan APBN

Negara adalah suatu wadah yang dimana tempat berkumpulnya manusia yang disebut sebagai warga negara serta memiliki peraturan sendiri dalam mengatur elemen-elemen di dalamnya. Aristoteles salah seorang pemikir negara dan hukum zaman Yunani memberikan pengertian negara bahwa negara adalah suatu kekuasaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Sementara Marselius memberikan pandangan yang terkait negara yang mengatakan bahwa negara adalah suatu badan maupun organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Negara juga memiliki fungsi yang di mana terdiri dari tiga hal, yaitu;

- 1. Fungsi legislasi, yakni fungsi membuat undang-undang dan peraturan
- 2. Fungsi eksekutif yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan
- 3. Fungsi federatif yaitu fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai

Adapun John Locke yang dielaborasi oleh Sutomo di atas, menegaskan bahwa fungsi mengadili merupakan bagian dari tugas eksekutif. Teori tersebut disempurnakan oleh montesquieu yang di mana membagi 3 fungsi negara yaitu;

- 1. Fungsi legislasi, membuat undang-undang
- 2. Fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang
- 3. Fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati.

Dalam menjalankan dan melaksanakan urusan suatu negara maka harus memiliki pemimpin dalam negara tersebut. Pemimpin tertinggi di suatu negara ada dua jenis yaitu presiden dan raja/sultan. Presiden adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan raja/sultan adalah pemimpin yang secara turun-temurun. Presiden harus mampu membangun dan memajukan suatu negara melalui segala kebijakan nya. Baik infrastruktur maupun pendidikan nya. Jika berbicara terkait pembangunan, maka secara sadar kita akan berpikir terkait dana yang digunakan oleh presiden dalam menjalankan pembangunan tersebut. Di Indonesia kita pasti sering mendengar namanya Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara menghasilkan uang berasal dari beberapa faktor guna meningkatkan ekonomi dalam negara tersebut yang salah satunya adalah pajak.

Pendapatan negara Indonesia yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib seorang pribadi atau suatu instansi kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak.

Adapun pendapatan negara pada tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp. 2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.786,3 triliun. Sedangkan Realisasi pendapatan negara sepanjang 2020 mencapai sebesar Rp. 1.633,6 triliun atau 96,1% (persen) dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp. 1.699,9 triliun. Serta realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 2.011,3 triliun dan ini melebihi dari target dalam APBN 2021, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.547,8 triliun, PNBP sebesar Rp. 458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp. 5 triliun. Berdasarkan hal tersebut pendapatan negara pada tahun 2019 lebih tinggi di bandingkan pendapatan negara pada tahun 2020 serta pendapatan negara kembali naik pada tahun 2021.

Penghasilan negara tersebut nantinya akan alokasikan kepada berbagai bidang yaitu seperti pendidikan, kepada pemerintahan daerah kabupate/kota, pelayanan publik dan hingga pembangunan.

Pada pendidikan ABPN yang di alokasikan disebut sebagai BLU Pendidikan. BLU rumpun pendidikan mengelola pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN dan pendapatan PNBP BLU. Pendapatan PNBP BLU adalah pendapatan yang bersumber dan disetorkan langsung oleh mahasiswa melalui bank yang ditunjuk. Pendapatan PNBP BLU contohnya pendapatan UKT, pendaftaran calon mahasiswa baru, biaya pendidikan mahasiswa, biaya layanan Administrasi pendidikan, biaya Kuliah Kerja Nyata, biaya wisuda, dan biaya pendidikan lain yang ditetapkan rektor. Pola pengelolaan keuangan BLU membuat banyak perguruan tinggi berusaha tidak bergantung pada pemerintah agar menjadi mandiri. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.

Hubungan Penghasilan Daerah dengan APBN

Berbicara terkait penghasilan daerah maka kita akan berpikir langsung kepada sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki sumber daya alam mengingat Indonesia yang memiliki alam yang baik dan cuaca serta curah hujan yang tinggi. Sumber daya alam itu sendiri bisa berupa hasil bumi seperti minyak bumi batubara dan juga bisa hasil pertanian maupun perkebunan. Oleh karena itu, maka setiap daerah akan

mendapat pemasukan melalui sumber daya tersebut. Pemasukan itu nantinya akan dikirimkan sebagian atau tidak seluruhnya kepada pusat yang nantinya akan masuk kedalam penghasilan negara guna mencukupi dana untuk APBN.

Nantinya, negara juga akan mengeluarkan dana untuk pembangunan kepada setiap daerah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus bijak dalam mengatur dana APBD tersebut dengan otonomi. Otonomi yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonomi dan mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam mempermudah penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam (SDA) untuk membiayai kegiatan belanja daerah. Sebagai upaya menyeimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan yang berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang ditransfer ke pemerintah daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik diseluruh daerah.

Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan dapat digunakan sebagai alat untuk memberi tahu masyarakat tentang prioritas pengeluaran yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah, setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah tiga komponen utama APBD. Komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah dari wajib pajaknya. Selain itu, Dana Perimbangan berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai cara untuk menerapkan desentralisasi fiskal di luar sumber pendapatan.

Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Daerah yang Sah. Yang dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemudian pada fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan meminimalisasir pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Kota medan dalam penyusunan dan pengalokasian APBD terdapat sumber-sumber penerimaan daerah yang dimana sumber-sumber aksi dana tersebut yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Retribusi jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Lain-Lain PAD yang Sah, Penerimaan Jasa Gir, dan Pendapatan dari Pengembalian. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yagn telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah

sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah merupakan suatu badan organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu negara, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan pembangunan nasional baik itu ditingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan terjalin yang diatur dalam Pasal 18A ayat (1) yaitu terkait hubungan kewenangan serta Pasal 18A ayat (2) dalam konteks keuangan, pelayanan publik, serta dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lainnya. Dalam pengelolaan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bijak mengatur pengelolaan dana tersebut agar tepat sasaran sebagai pembangunan nasional serta mensejahterakan masyarakat. Sumber dana yang dimaksud yang harus dikelola pemerintah yaitu berasal dari penghasilan negara (pajak), sumber daya alam (SDA), maupun dari sumber lainnnya.

Untuk meningkatkan APBN serta APBD pemerintah tentunya harus menciptakan peluang serta membangun strategi dalam mengelola sumber dana tersebut dengan pemantauan secara berkala penghasilan negara dengan mengimbau masyarakat untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak akan memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara dan negara juga mampu memberikan kewajiban berupa sarana dan prasarana, kesejahteraan baik itu dalam bidang kesehatan maupun pendidikan dan lain sebagainya. Tidak hanya penghasilan negara tetapi juga pemerintah harus mampu mengelola sumber daya alam (SDA) dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Adi G. P., R. O. (2023). Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Perumusan Kebijakan. *Jurnal Legislagi Indonesia*, 20(2), 61-75.

Andryan. (2019). Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan. *Jurnal Legislagi Indonesia*, 16(4), 419-432.

- Carolina, M. (2021). Analisis Rasio Pendapatan APBN dan Akreditasi Pada Badan Layanan Umum Pendidikan. *JURNAL BUDGET*, *6*(1).
- Direktorat Penyusunan APBN. (2013). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hamdan S., M., (2020). APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review*, 6(2).
- Indra, Y. A. (2018). Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di SKPD Provinsi Bengkulu. *Jurnal Baabu Al-ilmi*, 3(2).
- Reza, D., dkk. (2022). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal of Economic Education*, 2(1), 1-15.
- Sri A. L., Ni N., dkk. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Manajemen*, 4(1).
- Teesen, L., dkk. Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- Usman. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). Jurnal Al-Daulah, 4(1).
- Warisman, K. S.dkk. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Kecamatan Senen Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2021". *Jurnal Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*.
- Yuliastuti. (2017). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Katalogis*, 5(4).